



PERJANJIAN KINERJA 2023

PENGANTAR KETUA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2023 memuat rencana kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2020-2024.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kajen, 31 Januari 2023

Ketua,



Sutikno, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

Sampul	i
Pengantar Ketua	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Tujuan	4
Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2023	5
A. Rencana Startegis	5
B. Indikator Kinerja dan Program	6
C. Perjanjian Kinerja	6
Bab III Penutup	8



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara penerima Amanah dengan pemberi Amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, serta melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh

9. Ekonomi Syari'ah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengadili (*Judicial Power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat Pertama. (*Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*)
2. Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. SK KMA Nomor KMA/080/VIII/2006*)
3. Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya, agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, serta terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 / SK KMA Nomor KMA/080/VIII/2006*)
4. Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*)
5. Administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (umum/perlengkapan, keuangan dan kepegawaian). (*SK KMA Nomor KMA/080/VIII/2006*)
6. Fungsi lainnya :
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti Kementerian Agama, MUI, ormas Islam dan lain-lain. (*Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*)
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. TUJUAN

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



BAB 99
PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2023

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Visi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B yaitu :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Kajen yang Profesional dan Mandiri
Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B yakni :

- ***Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan***
- ***Meningkatkan Mutu Pelayanan Peradilan yang Transparan dan Akuntabel yang Didukung Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi***
- ***Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan***

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian pencari keadilan
- c. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
- d. Meningkatnya kepastian hukum

Adapun sasaran strategis Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses Peradilan Agama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2023. Indikator masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

Untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja utama tahun 2023 adalah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran APBN yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B pada tahun 2023 sebesar Rp 5.048.248.000,00 (*lima miliar empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	5.003.498.000
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	44.750.000
Jumlah		5.048.248.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama serta melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2023, diantaranya :



1. Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B
2. Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Sekretaris Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B
3. Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Panitera Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutikno, S.Ag.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr.H.Empud Mahpudin, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, '04 Januari 2023

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Dr.H.Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Kajen



Sutikno, S.Ag.,M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B KAJEN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100 %
		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Program Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA | Rp. 5.003.498.000,- |
| 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. 44.750.000,- |
| Jumlah | Rp. 5.048.248.000,- |

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.



Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Kajen



Sutikno, S.Ag., M.H.





PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Khamid, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **Sutikno, S.Ag., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Kajen, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

Nur Khamid, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum PK	100 %
		Indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
5.	Terlaksananya tugas teknis lainnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	Persentase pelaksanaan teknis lainnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	100 %
6.	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	100 %

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	5.003.498.000
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	44.750.000
Jumlah		5.087.824.000



Pihak Kedua,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Kajen, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

Nur Khamid, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Tokhidin, S.Ag., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **Sutikno, S.Ag., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Kajen, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,


H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100 %
		Indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %



Pihak Kedua,

Sufikno, S.Ag., M.H.

Kajen, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.



BAB 999

PENUTUP

BAB III

PEMUTUP

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B tahun 2023 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasa dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B terdiri dari 2 program utama dan 33 kegiatan utama pendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B bersumber dari APBN sebesar Rp 5.048.248.000,00 (*lima miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).